

BAB V

PENUTUP

5.1 Simpulan

Berdasarkan hal-hal yang sudah diuraikan sebelumnya, penulis dapat menarik beberapa kesimpulan yang berkaitan dengan pelanggaran sampah impor yang terjadi di Indonesia akibat adanya pemberlakuan larangan impor sampah Tiongkok, sebagai berikut:

1. Pemberlakuan larangan sampah impor yang dilakukan oleh pemerintah Tiongkok berpengaruh terhadap meningkatnya jumlah sampah impor ilegal yang mengandung B3 di Indonesia. Meningkatnya sampah impor mengakibatkan pencemaran lingkungan terjadi di Indonesia. Selain lingkungan yang tercemar, warga juga mengalami dampak penyakit yang timbul akibat adanya pencemaran lingkungan tersebut. Masuknya sampah impor ilegal bertentangan dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31 Tahun 2016 tentang Ketentuan Impor Limbah Non Bahan Berbahaya Dan Beracun yang melarang masuknya limbah B3 ke Indonesia.
2. Tindakan pengiriman limbah B3 merupakan tindakan yang ilegal dan melanggar hukum internasional dan hukum nasional di Indonesia. Hal tersebut tidak sesuai dengan Konvensi Basel, Konvensi Bamako, Konvensi Rio Dajeinero, prinsip berkelanjutan, dan prinsip pencegahan karena sebagai negara yang bermoral harus mentaati prinsip umum perlindungan lingkungan internasional dan mencegah terjadinya pencemaran lingkungan di negara lain. Hukum nasional yang mengatur mengenai lingkungan dan larangan impor sampah B3 diantaranya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1993 tentang Pengesahan Konvensi Basel tentang Kontrol Pergerakan Lintas Batas Limbah Berbahaya dan Pembuangannya, dan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31 Tahun 2016 tentang Ketentuan Impor Limbah Non

Bahan Berbahaya Dan Beracun. Berdasarkan peraturan-peraturan tersebut, tindakan pengiriman limbah B3 merupakan sebuah pelanggaran hukum di Indonesia.

5.2 Saran

Berdasarkan analisis yang telah dibuat, penulis memberikan saran dan masukan terhadap penanganan kasus pelanggaran sampah impor di Indonesia untuk pemerintah Indonesia, khususnya kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Perdagangan, Bea Cukai, serta pihak lain yang memiliki kepentingan mengenai pelanggaran sampah impor, diantaranya sebagai berikut:

1. Melakukan pemulihan terhadap lingkungan yang tercemar akibat sampah impor dan memberikan layanan kesehatan bagi warga yang terkena dampak dari pencemaran lingkungan tersebut.
2. Merevisi Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31 Tahun 2016 tentang Ketentuan Impor Limbah Non Bahan Berbahaya dan Beracun karena peraturan tersebut masih belum tegas dan ketat terhadap adanya pelanggaran yang terjadi. Membentuk undang-undang tentang sampah impor B3, sehingga memiliki kekuatan hukum dalam hukum internasional, karena undang-undang memiliki kedudukan yang lebih tinggi dari pada Peraturan Menteri.